



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807/3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 422/2078/VII/DISDIK/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP 3 TEWAH DI TUMBANG MANANGE KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMPN Satu Atap 3 Tewah Nomor : 422/108/SMPNSA3TWH/XI/2015, tanggal 22 Juli 2015.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan SMP Negeri/Swasta dan Ijin Operasional.
b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SMPN Satu Atap 3 Tewah di Tumbang Manange Kec. Tewah di Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai SMP Negeri.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Tewah Kab. Gunung Mas Nomor: 422/064/07/UPTD-KR/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Ijin Operasional Kepada SMPN Satu Atap 3 Tewah di Tumbang Manange Kec. Tewah Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan SD tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SD.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Tewah dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gunung Mas.
- Ketiga : Status SMP tersebut adalah SMP Negeri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 27 Juli 2015



AGUNG, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak H. C. M. Syaiful Karim